



PUTUSAN

Nomor 166 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **JOSUA PICAULI alias JO;**
Tempat Lahir : Nusalaut;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/29 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Wailela, RT 003, RW 01, Kecamatan Teluk Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
- II. Nama : **YERMIAS PELUPESSY alias JERI;**
Tempat Lahir : Tual;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/19 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Wailela, RT 003, RW 01, Kecamatan Teluk Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
Para Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;
Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
Atau;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 166 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSUA PICAULI dan Terdakwa JEREMIAS PELUPESSY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TURUT MELAKUKAN PENCURIAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya kedua Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set body sepeda motor;
 2. Jok motor;
 3. BPKB atas nama Risal Jufri;
 4. STNK atas nama Risal Jufri;
 5. SIM atas nama Risal Jufri;(keseluruhan barang bukti dikembalikan kepada korban) dan;
6. 1 (satu) buah *handphone* Vivo di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya kedua Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 273/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 27 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JOSUA PICAULI alias JO dan Terdakwa II. YERMIAS PELUPESSY alias JERI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 166 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JOSUA PICAULI alias JO dan Terdakwa II. YERMIAS PELUPESSY alias JERI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Set Bodi sepeda Motor Yamaha Mio M3 wama Kuning dan Jok Motor;
 - 5.2. 1 (satu) buah BPKB atas nama Rizal Jufri;
 - 5.3. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya dan STNK atas nama RIZAL JUFRI;
 - 5.4. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12;
 - 5.5. 1 (satu) Set Bodi sepeda Motor Yamaha Mio M3 wama Kuning dan 1 Buah Jok Motor;Dikembalikan kepada korban RIZAL JUFRI alias ICAL;
- 5.6. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 125/PID/2022/PT AMB tanggal 2 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 273/Pid.B/2022/PN Amb sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. JOSUA PICAULI alias JO dan Terdakwa II. YERMIAS PELUPESSY alias JERI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JOSUA PICAULI alias JO dan Terdakwa II. YERMIAS PELUPESSY alias

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 166 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERI dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Bodi sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Kuning dan 1 Buah Jok Motor;
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama Rizal Jufri;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 buah SIM C dan STNK atas nama Rizal Jufri;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12; 1 (satu) Set Bodi sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Kuning dan 1 Buah Jok Motor;Dikembalikan kepada korban Rizal Jufri alias lcal;
 - 1 (satu) unit *handphone* Merek Vivo Y12;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta Pid.B/2022/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada tanggal 15 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 166 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan Pencurian sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar, dengan menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan pencurian sebagaimana Pasal 362 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di muka sidang menunjukkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui telah mengambil 1 (satu) set *cover* bodi sepeda motor, 1 (satu) jok sepeda motor serta 1 (satu) SIM dan STNK atas nama Risal Jufri antara hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wit sampai dengan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 wit bertempat pada Dusun Taeono Desa Rumah Tiga Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkatnya dan memindahkannya ke tempat kost milik Terdakwa II. Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, mereka sudah mengetahui bahwa barang itu milik Risal Jufri sebagaimana nama dalam STNK dan SIM tersebut, namun Terdakwa I tidak mau melaporkannya kepada polisi namun sebaliknya Para Terdakwa tetap mengambil dan menyimpannya. Selanjutnya para Terdakwa sepakat untuk untuk menjual 1

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 166 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set *full cover body* beserta 1 (satu) jok sepeda motor tersebut, dengan cara Terdakwa II mempostingnya di Facebook dengan tujuan untuk di jual dan berhasil di jual dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi korban Risal Jufri sebelumnya telah kehilangan sepeda motor YAMAHA MIO M3 dengan No Palisi DE 2820 NZ, karena telah dicuri pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Taeno Desa Rumah Tiga, atas hal itu Saksi Risal Jufri mengalami kerugian senilai Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah). Harga satu set *body* sepeda motor asli dan untuk jok sepeda motor senilai Rp2.600.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa I yang menemukan rangka motor tersebut, lalu ia mengajak Terdakwa II untuk mengambil lalu menjualnya untuk memperoleh sejumlah uang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 362 *juncto*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan demikian *judex facti* telah tepat menerapkan hukum;
- Bahwa terkait pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Mahkamah Agung menilai *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 166 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH.,M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 166 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)